

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan sosial yang kompleks dan terus meningkat di Indonesia. Masalah penyalahgunaan narkoba sudah menjadi masalah yang serius baik di lingkup nasional maupun internasional.¹ Posisi geografis Indonesia yang strategis dan terbuka sebagai negara kepulauan serta kemudahan arus transportasi, menyebabkan narkoba mudah dipasok dari berbagai tempat ke wilayah Indonesia sehingga narkoba mudah disalahgunakan oleh masyarakat.²

Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau *Non Government Organization* (NGO) dalam melakukan pencegahan dan pemberdayaan kepada masyarakat yang dilakukan melalui berbagai aktifitas pendampingan, pembelaan dan penyadaran.³ Salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat ialah LSM New Padoe Jiwa. LSM New Padoe Jiwa merupakan salah satu lembaga swadaya masyarakat yang berorgerak dalam isu sosial.

Lembaga ini berfokus pada pencegahan serta penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di Kota Bukittinggi dan memiliki misi untuk

¹ Rahmania, I. H. A. 2023. Collaborative Governance Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Program Desa Bersinar Tahun 2022 (Studi Kasus Di Kota Semarang). *Journal of Politic and Government Studies*, 13(1), 134-153.

² Ibid

³ Praja, A. N. (2009). Distorsi peran lembaga swadaya masyarakat dalam perspektif civil society di kabupaten grobogan (*Doctoral dissertation*, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang).

memberikan edukasi, advokasi, serta pendampingan bagi masyarakat atau korban penyalahgunaan narkoba. Lembaga New Padoe Jiwa merupakan Lembaga rehabilitasi yang telah berdiri sejak April 2008 yang diprakasai oleh 3 orang perwakilan dan komunitas hingga mantan pecandu di Kota Bukittinggi dan Kab. Agam yang merasa perlu untuk bersama-sama mengupayakan kegiatan edukasi serta pendampingan terhadap korban penyalahgunaan narkoba.⁴

Selama perjalanannya, LSM New Padoe Jiwa melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi dan advokasi dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkoba. Kemudian dalam memaksimalkan kinerjanya, LSM New Padoe Jiwa juga menjalin kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta aparat penegak hukum dalam menjalankan program-program. Kolaborasi antar pihak ini bertujuan untuk memaksimalkan fungsi dari program-program LSM New Padoe Jiwa baik itu program yang bersifat preventif maupun program yang bersifat rehabilitatif.

Urgensi dari keberadaan LSM yang berfokus terhadap isu narkoba yang didasari oleh kondisi Indonesia dalam ruang lingkup ASEAN, menjadi negara dengan tingkat transaksi narkoba tertinggi⁵. Pada tahun 2024, Polda Provinsi Sumatera Barat telah menindak sekitar 1.434 kasus penyalahgunaan narkoba yang mana angka ini meningkat dari tahun sebelumnya. Khususnya di Kota Bukittinggi, jumlah kasus penyalahgunaan narkoba selama 2024 mengalami kenaikan dari

⁴ Iqbal, N. H. 2019. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga New Paoe Jiwa Bukittinggi (*Doctoral dissertation*, Universitas Andalas).

⁵ [pusiknas.polri.go.id: Indonesia Berada Di Fase Darurat Narkoba:](https://pusiknas.polri.go.id/indonesia_berada_di_fase_darurat_narkoba)
[https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/indonesia_berada_di_fase_darurat_narkoba.](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/indonesia_berada_di_fase_darurat_narkoba) Diakses
 Pada 29 November 2024. Pukul 23.24 WIB

tahun sebelumnya yakni sebanyak 73 kasus penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut dianggap menjadi persoalan yang harus ditanggapi dengan serius, mengingat Kota Bukittinggi merupakan kota wisata yang mana setiap tahunnya selalu didatangi wisatawan dengan jumlah yang tinggi. Berdasarkan kondisi tersebut, memungkinkan peluang transaksi narkoba di Kota Bukittinggi semakin meningkat.⁶

Berdasarkan penjabaran angka kasus penyalahgunaan narkoba tersebut, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan yang komprehensif melalui kerjasama dari berbagai pihak termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat sipil (*civil society*). Keterlibatan masyarakat sipil atau aktor non pemerintah sangat penting dalam menekan angka kasus penyalahgunaan narkoba. Hal ini merupakan salah satu faktor pendorong dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Masyarakat sipil atau (*Civil society*) mencakup organisasi formal dan informal yang bergerak dalam bidang budaya, informasi dan pendidikan, ekonomi, pembangunan, kepentingan, dan kewarganegaraan hingga berorientasi atau berfokus pada suatu isu. Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Independen merupakan bagian dari *civil society*.⁷

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau *Non Government Organization* (NGO) secara umum diartikan sebagai organisasi non-profit yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk

⁶ Yuserlina, A. 2020. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anak Polres Bukittinggi. *Ensiklopedia Social Review*, 2(2), 94-101.

⁷ Anggraeni, Y., Purnamasari, H., & Rizki, M. F. 2024. The Role Of Civil Society: Studi Naratif Peranan LSM Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) Jakarta Dalam Pemberdayaan Wanita. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(4), 6049-6053.

memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Dalam konsep *civil society* karakteristik LSM ialah: mandiri dan tidak menggantungkan diri pada bantuan pemerintah, dipandang dapat memainkan peran yang sangat penting dalam proses memperkuat gerakan demokrasi melalui perannya dalam pemberdayaan *civil society* yang dilakukan melalui berbagai aktifitas pendampingan, pembelaan dan penyadaran.⁸

Keberadaan LSM ditengah-tengah masyarakat juga merupakan bagian dari dinamika politik. Sejatinya LSM juga merupakan bagian dari kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan atau *interest group* merupakan setiap asosiasi individu atau kelompok (organisasi) yang terbentuk atas dasar satu atau lebih kepentingan yang sama yang berupaya mempengaruhi kebijakan publik untuk menguntungkan kepentingannya dengan cara melobi anggota pemerintah.⁹ Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan dari LSM itu sendiri yakni berusaha memenangkan kepentingannya untuk mencapai tujuan kelompok dalam lingkup pemerintahan melalui advokasi kebijakan. Hal ini dapat diwujudkan melalui program-program yang telah dirancang atau audiensi langsung ke pemerintah maupun instansi-instansi pemerintahan terkait yang dapat mendorong kesuksesan program tersebut.

⁸ Praja, A. N. 2009. *Distorsi peran lembaga swadaya masyarakat dalam perspektif civil society di kabupaten grobogan* (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang).

⁹ Chari, R., Hogan, J., Murphy, G. 2010. *Regulating Lobbying: A Global Comparison*. Manchester University Press dalam Maira Martini. 2012. *Influence of Interest Groups on Policy Making*. *U4 Anti-Corruption Resource Centre*. Diakses dari <http://www.u4.no/publications/influenceof-interest-groups-on-policymaking/downloadasset/2892>. Diakses pada Selasa, 18 Maret 2025. Pukul 2.42 AM.

Adanya upaya LSM melalui program-program serta kolaborasi yang dilakukan dengan berbagai pihak termasuk pemerintah dalam penanggulangan masalah narkoba di Kota Bukittinggi menggambarkan bahwa kasus transaksi dan penyalahgunaan narkoba menjadi isu yang harus ditanggapi dengan serius baik oleh pemerintah maupun masyarakat sipil. Kota Bukittinggi, sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi dan sosial di wilayah Sumatera Barat, juga tidak luput dari dampak negatif peredaran narkoba. Narkoba sejatinya merupakan bentuk penyimpangan sosial yang tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi merusak struktur sosial, meningkatkan angka kriminalitas serta merusak dan melemahkan kualitas generasi muda.

Eksistensi LSM sebagai bagian dari *civil society* dalam keikutsertaannya menanggulangi isu penyalahgunaan narkoba untuk menjaga stabilitas sosial merupakan salah satu bagian dari karakteristik *interest group* yang mana sebuah organisasi non-pemerintah yakni LSM fokus dalam memperjuangkan kepentingan dari organisasi tersebut yakni untuk menanggulangi serta mereduksi angka penyalahgunaan narkoba melalui pemberdayaan dan advokasi untuk mewujudkan kepentingan bersama yakni kepentingan masyarakat. Tindakan tersebut merepresentasikan LSM yang memperjuangkan isu sosial yang mana *output* yang diharapkan dari upaya ini ditujukan kepada pemerintah sebagai strata tertinggi dalam suatu pemerintahan daerah.

Melihat upaya yang dilakukan oleh LSM, mendeskripsikan bahwa LSM merupakan bagian dari sistem politik. Menurut David Easton, Sistem Politik merupakan pengalokasian nilai-nilai secara otoritatif untuk seluruh masyarakat.

Otoritatif yang dimaksud adalah sistem hubungan antara negara atau pemerintah dengan masyarakat yang mana sistem tersebut dilembagakan melalui peraturan-peraturan yang mana didalamnya terdapat lingkup kekuasaan dan lingkup wewenang. Lembaga-lembaga tersebut terbagi atas dua struktur besar yakni *suprastruktur* dan *infrastruktur* politik. Lembaga *suprastruktur* politik meliputi: Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Sementara lembaga *infrastruktur* meliputi: partai politik, golongan penekan, alat komunikasi politik, tokoh politik dan golongan kepentingan.¹⁰ Secara sederhana, Easton menggambarkan sistem politik merupakan suatu sistem atau pola antara hubungan timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah yang mana pola hubungan tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas politik.

LSM New Padoe Jiwa merupakan yang merupakan *interest group* menjadi organisasi atau kelompok yang terlibat dalam sistem politik karena secara tujuan dan fungsi LSM New Padoe Jiwa merupakan kelompok yang memiliki suatu kepentingan yang diperjuangkan melalui cara politis dalam mewujudkan kepentingan tersebut untuk menghasilkan produk yang dapat menjaga stabilitas politik di suatu daerah. Sederhananya LSM New Padoe Jiwa hadir sebagai bagian dari lembaga *infrastruktur politik* yang tergolong dalam kelompok kepentingan dan sekaligus kelompok penekan.

Sejalan dengan tugas dan fungsi LSM atau NGO sebagai bagian dari *civil society* sebagaimana yang disampaikan oleh David Lewis dan Nazneen Kenji, *Non Goverment Organization* merupakan (NGO) atau Lembaga Swadaya

¹⁰ Maksudi BI. *Sistem Politik Indonesia, Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*. Jakarta. Rajawali Pers. 2013.

Masyarakat (LSM) merupakan lembaga yang turut berkontribusi dalam mendorong pembangunan masyarakat. Menurut Lewis, LSM memiliki peran dalam memberikan pelayanan terhadap kepentingan sosial dengan fokus advokasi dan atau usaha operasional pada hak sosial, politik dan ekonomi, kesetaraan, pendidikan kesehatan, penyelamatan lingkungan dan hak asasi manusia.¹¹

Kendati demikian, berdasarkan tren jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Bukittinggi yang masih tergolong tinggi dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan bahwa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh berbagai aktor termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga sosial belum sepenuhnya optimal. Kondisi tersebut turut mengindikasikan bahwa peran LSM New Padoe Jiwa sebagai salah satu lembaga swadaya masyarakat juga belum maksimal sebagai lembaga pemberdayaan di bidang pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji tentang keterlibatan aktor non-negara dalam upaya penanggulangan masalah narkoba seperti penelitian yang dilakukan oleh: Idi A, Syamsul H, Saepudin T¹², NK Sari Adriyani, I W Candrawan, D.A Eka Agustini¹³, I Fajar, FR Rizal, AD Khoiryasdien¹⁴, Shavia

¹¹ Yuliyanti, R., & Purbaningrum, D. G. 2022. Peran Non-Governmental Organization Pattiro Jakarta Dalam Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 1(2), 125-129.

¹² Amin, I., Hidayat, S., & Saepudin, L. 2024. Penggunaan Pendekatan *Integrated Criminal Justice System* Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 9(1), 76-94.

¹³ Adnyani, N. K. S., Landrawan, I. W., & Agustini, D. A. E. (2024, December). Internalisasi Tri Hita Karana melalui Program Intervensi Berbasis Masyarakat dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika di Kabupaten Buleleng. In *Seminar Nasional Riset Inovatif* (Vol. 9).

¹⁴ Rizal, I. F. F., Rohmadani, Z. V., & Andhita Dyorita, K. 2023. Program rehabilitasi sosial bagi penyalahgunaan narkoba di yayasan/LSM (studi kasus di Ponpes Al-Islamy) (*Doctoral dissertation*, Universitas Aisyiyah Yogyakarta).

Melanie Putri¹⁵, Iqbal Nuril Hakim¹⁶. Sebagian besar penelitian yang membahas terkait penanggulangan penyalahgunaan narkoba cenderung berfokus pada efektivitas program-program yang menangani permasalahan ini dari aspek sosial, khususnya melalui keterlibatan aktor-non pemerintah. Kemudian terdapat juga penelitian terdahulu yang membahas terkait peran LSM dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba dari sudut pandang hukum dan sosial. Kendati demikian, peneliti belum menemukan studi yang secara khusus mengkaji keterlibatan *civil society* atau LSM dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dari perspektif LSM sebagai *interest group* yang berperan dalam menjaga stabilitas dalam sistem politik.

Berdasarkan penjabaran tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji topik ini karena peneliti ingin melihat bagaimana bentuk perubahan peran LSM New Padoe Jiwa dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba di Kota Bukittinggi, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kontribusi nyata LSM dalam menjaga stabilitas sistem politik sebagai *interest group* di Kota Bukittinggi. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat tema penelitian dengan judul “Peran LSM New Padoe Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Bukittinggi”.

1.2 Rumusan Masalah

Penyalahgunaan narkoba merupakan tindakan pelanggaran hukum paling banyak terjadi di Indonesia dan tidak menutup kemungkinan tindak

¹⁵ Putri, S. M., 2022. Upaya *United Nations Office On Drugs And Crime* (UNODC) Dalam Menangani Narkotika Di Indonesia Melalui *Country Programme* Tahun 2017-2020. (*Doctorla dissertation*, Universitas Sriwijaya).

¹⁶ Iqbal, N. H. (2019). Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga New Paoe Jiwa Bukittinggi (*Doctoral dissertation*, Universitas Andalas).

penyalahgunaan narkoba ini juga marak terjadi di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan penjelasan dari Langgam.id, tercatat pada triwulan pertama Tahun 2024, Polda Sumbar berhasil mengungkap 379 kasus narkoba dengan total tersangka mencapai 511 orang. Dari jumlah tersebut terdapat 486 orang dewasa dan 25 orang anak.¹⁷ Sementara jumlah kejahatan yang menonjol di Provinsi Sumatera Barat, kasus penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan dengan angka kasus tertinggi yang mana dari Tahun 2021 hingga 2023 angka kasus ini mengalami kenaikan yang signifikan seperti yang digambarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Kasus Kejahatan yang Menonjol di Provinsi Sumatera Barat

Kasus	Tahun		
	2021	2022	2023
Pencurian dengn Pemberatan (Curat)	675	685	914
Pencurian dengan Kekerasan (Curas)	99	79	70
Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)	503	365	272
Pembakaran/Kebakaran	20	10	16
Perkosaan	26	19	32
Penganiayaan Berat	308	317	1.732
Perusakan	145	82	136
Penipuan	309	263	517
Narkoba	960	1.162	1.273
Pembunuhan	9	6	15
Jumlah	3.054	2.988	4.997

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat¹⁸

¹⁷Triwulan Pertama 2024: Pold Sumbar Ungkap 379 Kasus Narkoba: <https://langgam.id/triwulan-pertama-2024-polda-sumbar-ungkap-379-kasus-narkoba/>. Diakses pada Minggu, 22 Desember 2024. Pukul 17.35 WIB.

¹⁸Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat: <https://sumbar.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjAzIzI=/kasus-kejahatan-yang-memonjol-di-provinsi-sumatera-barat.html>. Diakses pada Minggu 22 Desember 2024. Pukul 17.53

Berdasarkan data yang telah dijabarkan, dapat dilihat bahwa angka kasus penyalahgunaan narkoba naik secara signifikan yakni dari angka 960 kasus menjadi 1.273 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba di Sumatera Barat merupakan hal serius yang harus ditindak. Adanya penjabaran fluktuasi angka kasus penyalahgunaan narkoba per Polres di wilayah Polda Sumbar dalam tiga tahun terakhir secara rinci dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 1.2
Kasus Tindak Pidana Narkoba se Sumatera Barat 2022-2024

NO	SATUAN WILAYAH	DATA KASUS TINDAK PIDANA NARKOBA SEJAJARAN POLDA SUMBAR TAHUN 2020-2024					
		2022		2023		2024	
		Kasus	Tersangka	Kasus	Tersangka	Kasus	Tersangka
1	DIT Narkoba Polda Sumbar	200	266	230	337	195	274
2	Polresta Padang	241	302	325	418	350	433
3	Polres Bukittinggi	70	82	71	100	74	110
4	Polres Pasaman	23	38	20	29	28	32
5	Polres 50 Kota	36	47	46	57	55	65
6	Polres Pesisir Selatan	64	83	65	83	62	79
7	Polres Polres Padang Pariaman	55	75	59	59	66	72
8	Polres Sawah Lunto	15	19	7	13	20	38
9	Polres Tanah Datar	53	71	49	68	47	59
10	Polres Solok	66	81	53	64	77	92
11	Polres Agam	30	40	33	38	37	47
12	Polres Padang Panjang	25	40	25	36	26	34
13	Polres Solok Selatan	27	35	21	28	33	39
14	Polres Payakumbuh	49	69	55	83	60	88

15	Polres Solok Kota	39	53	39	54	39	48
16	Polres Dharmasraya	38	52	35	49	46	52
17	Polres Mentawai	11	11	6	7	5	7
18	Polres Sijunjung	26	39	26	34	27	42
19	Polres Pariaman	41	59	36	65	42	67
20	Polres Pasaman Barat	53	72	56	71	69	89
JUMLAH TOTAL		1.162	1.534	1.256	1.693	1.368	1.767

Sumber : DIT RES Narkoba Polda Sumbar 2025

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa angka kasus penyalahgunaan narkoba di sebagian besar daerah di masing-masing wilayah hukum Polres se Sumatera Barat mengalami peningkatan atau stagnansi dalam tiga tahun terakhir yakni dari tahun 2022 hingga tahun 2024 lalu, yang mana Kota Bukittinggi menjadi daerah dengan angka kasus tertinggi ke dua di wilayah hukum Polda Sumbar. Berdasarkan data pada tahun 2022, jumlah angka kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Bukittinggi sebesar 70 kasus. Hingga tahun 2024 kasus jumlah penyalahgunaan narkoba di Kota Bukittinggi meningkat secara signifikan hingga mencapai angka 74 kasus. Meskipun angka tersebut bukan merupakan angka yang besar namun dengan kondisi tersebut dapat diartikan bahwa upaya dalam menanggulangi kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Bukittinggi ini belum memberikan hasil yang memuaskan. Hal itu ditandai dengan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba yang diterima dari tahun ke tahun yang selalu mengalami peningkatan.

Kondisi seperti ini sangat disayangkan karena Kota Bukittinggi, merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat yang terkenal dengan

julukan Kota Wisata, dimana Bukittinggi menjadi pusat perbelanjaan terbesar di Provinsi Sumatera Barat dan juga telah memenangkan 7 penghargaan peduli wisata, hal tersebut mengindikasikan bahwa Kota Bukittinggi merupakan kota yang sering didatangi pengunjung dari luar daerah menjadikan Kota Bukittinggi salah satu daerah yang rawan akan tindak penyalahgunaan narkoba serta transaksi narkoba.

Kendati demikian, keseriusan pemerintah daerah masih dipertanyakan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Hingga saat ini peneliti belum melihat adanya kebijakan daerah yang mengatur terkait penyalahgunaan narkoba di Kota Bukittinggi menjadi bukti bahwa kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Bukittinggi bukan merupakan isu yang diprioritaskan oleh pemerintah kota, sementara isu penyalahgunaan narkoba dapat memberikan dampak luas dan berkepanjangan jika tidak ditangani dengan serius.

Dampak yang akan ditimbulkan jika isu tersebut tidak ditangani secara serius oleh pemerintah, bukan tidak mungkin akan muncul fenomena apatisme sosial di tengah-tengah masyarakat. Fenomena ini dapat menjadi indikator kegagalan pemerintahan, pemerintah dinilai gagal membangun kepercayaan masyarakat sebagai bagian dari *civil society*, serta dinilai tidak mampu melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat terutama dalam menangani isu penyalahgunaan narkoba akibat belum adanya peraturan yang jelas dan tegas. Oleh karena itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang merupakan organisasi non-pemerintah dan bersifat independen menjadi garda terdepan dalam membantu memenuhi hak-hak masyarakat sipil khususnya hak-hak masyarakat

yang termarginalisasi baik secara sosial maupun hukum.

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat terdapat sepuluh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti narkoba yang turut membantu pemerintah dalam aksi pencegahan dan penanggulangan narkoba di Provinsi Sumatera Barat yang mana dua diantaranya merupakan satgas yang dibentuk langsung oleh pemerintah. Sepuluh LSM tersebut meliputi:

Tabel 1.3
Daftar LSM yang Bergerak Dalam Isu Narkoba di Provinsi Sumatera Barat

No	Nama Lembaga	Asal Daerah
1	LSM Suci Hati	Kota Padang
2	LSM RBM Pelita Cimpago	Kota Padang
3	LSM Gempa	Kota Payakumbuh
4	LSM New Padoe Jiwa	Kota Bukittinggi
5	LSM Aliansi	Kota Padang
6	LSM Forsis	Kota Bukittinggi
7	LSM PKN	-
8	LSM Genggam	-
9	Satgas Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi
10	Satgas Kota Padang	Kota Padang

Sumber: Sumbar Antaranews¹⁹

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat telah melakukan kolaborasi dengan LSM maupun satuan tugas dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang mana rata-rata LSM tersebut berasal dari Kota Padang, Kota Bukittinggi, dan Kota Payakumbuh. Dari sepuluh, terdapat tiga LSM yang melaksanakan rawat jalan pecandu narkoba dalam rangka rehabilitasi, yakni LSM Suci Hati dan LSM RBM Pelita Cimpago di Kota Padang, serta LSM New Padoe

¹⁹BNNP Gandeng 10 LSM Sosialisasikan Bahaya Narkoba:
<https://sumbar.antaranews.com/berita/167362/bnnp-gandeng-10-lsm-sosialisasikan-bahaya-narkoba>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2025. Pukul: 02.16 WIB

Jiwa di Kota Bukittinggi.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur tentang kewajiban rehabilitasi bagi pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Regulasi ini menjelaskan bahwa mendapatkan rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan narkoba merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi sebagai bentuk salah satu upaya mewujudkan pembangunan suatu daerah.

New Padoe Jiwa, secara fungsional merupakan lembaga yang berfokus dalam praktek rehabilitasi sosial, lembaga ini sudah menjalankan fungsinya secara konsisten sejak tahun 2008 dengan mendirikan rumah inap sebagai tempat rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan narkotika dengan menerima laporan dari pihak korban maupun pihak keluarga korban. Lembaga New Padoe Jiwa juga dikategorikan sebagai bagian dari kelompok kepentingan karena peran aktif dari lembaga ini dalam melakukan advokasi terhadap kebijakan pemerintah terkait pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Advokasi ini dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan, seperti audiensi dengan pemangku kebijakan untuk menyampaikan aspirasi yang mengarah terhadap keberpihakan ada kepentingan masyarakat.

Selain itu, terdapat juga kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif atau pencegahan seperti sosialisasi dengan melibatkan instansi atau lembaga pemerintahan, yang mana kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik serta menggalang dukungan dari masyarakat luas terhadap isu narkoba. Dengan strategi ini, LSM New Padoe Jiwa tidak hanya berperan sebagai sebagai

penggerak sosial, tetapi juga sebagai aktor yang aktif dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan di ranah kebijakan publik secara sukarela tanpa adanya kepentingan politis. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi:

Gambar 1.1
Gambar Kegiatan Sosialisasi LSM New Padoe Jiwa di Kota Bukittinggi



Gambar 1.2
Gambar Kegiatan Penandatanganan Kerjasama oleh LSM New Padoe Jiwa Kota Bukittinggi



Pada gambar pertama dan kedua merupakan salah satu bukti dokumentasi dari kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah di Kota Bukittinggi oleh LSM New Padoe Jiwa dengan yang merupakan salah satu bagian dari program lembaga yang bersifat preventif serta merupakan salah satu bukti bahwa LSM New Padoe Jiwa juga melakukan penandatanganan Kerjasama kerja dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana (DP3APPKB).

Kendati demikian, Lembaga New Padoe Jiwa merupakan lembaga non pemerintah yang bergerak atas kemauan kelompok yang memiliki kepentingan yang sama tanpa adanya hal yang mengikat dengan pemerintah. Sumber dana operasional lembaga pun pada umumnya merupakan hasil dana sumbangan, dana hibah atau dana talangan internal organisasi itu sendiri. Hal ini merupakan tantangan terbesar bagi Lembaga New Padoe Jiwa dalam melaksanakan perannya sebagai LSM Rehabilitasi karena dapat berdampak terhadap efektivitas peran dari LSM. Ditambah tidak adanya kebijakan daerah khusus yang secara eksplisit mengatur penanggulangan narkoba, menyebabkan upaya penanganan narkoba cenderung bersifat sektoral dan tidak terintegrasi.

Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian yang dilakukan pada bulan Desember 2024, Lembaga New Padoe Jiwa merupakan LSM yang fokus terhadap rehabilitasi sosial dan advokasi masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba melalui program rawat inap. Dalam program rawat inap ini, para korban penyalahgunaan narkoba diberdayakan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin yang menunjang pelaksanaan rehabilitasi sosial. Kendati demikian, faktanya

penulis tidak melihat adanya program rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba ini yang sedang berjalan atau beroperasi. Hal ini menjadi bertolak belakang antara pernyataan yang disampaikan oleh pihak LSM dengan fakta yang ditemukan penulis di lapangan.

Dalam ruang lingkup masalah ini, penelitian menjadi menarik karena LSM New Padoe Jiwa sejatinya merupakan pilar penting dalam hal rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba karena peran pentingnya dalam menjembatani akses pelayanan publik, fasilitator, advokasi dan perlindungan hak, mediator, serta pengawasan dan kontrol terhadap pemerintah. Oleh karena itu, peran tersebutlah yang seharusnya diterapkan oleh Lembaga New Padoe Jiwa sebagai objek penelitian dalam penelitian ini.

Permasalahan penyalahgunaan narkoba di Kota Bukittinggi terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius, mengingat dampak buruk narkoba tidak hanya mengancam kesehatan individu, tetapi juga stabilitas sosial dan keamanan daerah. Kendati demikian, hingga saat ini belum terdapat kebijakan daerah khusus yang secara spesifik mengatur penanganan penyalahgunaan narkoba di tingkat lokal. Ketidakhadiran regulasi ini berpotensi melemahkan koordinasi antar lembaga serta menurunkan efektivitas upaya pencegahan dan penanggulangan yang ada.

LSM New Padoe Jiwa sebagai salah satu lembaga masyarakat yang bergerak dalam isu penyalahgunaan narkoba memiliki peran penting dalam menjembatani peran negara dan masyarakat. Namun, dalam praktiknya tidak semua program kerja utama LSM ini berjalan secara optimal, yang kemudian berdampak pada

keterbatasan jangkauan layanan maupun intervensi sosial yang dilakukan. Sementara menurut Nazneen Kanji dan David Lewis dalam karyanya yang berjudul “*NGO and Development*”, LSM memiliki tiga peran utama dalam menyokong pembangunan daerah, yakni *Implementer*, *Catalyst*, dan *Partner*. Berdasarkan temuan pra penelitian tersebut, diasumsikan bahwa LSM New Padoe Jiwa pernah beroperasi secara aktif dan memenuhi ketiga peran tersebut, namun terdapat kendala yang akhirnya mengharuskan terhentinya beberapa program yang mengindikasikan adanya perubahan peran pada LSM ini.

Melihat situasi tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang “Transformasi Peran LSM New Padoe Jiwa Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kota Bukittinggi?” baik dari kegiatan yang dilaksanakan, efektivitas program, hingga tantangan yang dihadapi dalam konteks ketidakhadiran kebijakan lokal dan terus meningkatnya angka kasus penyalahgunaan narkoba.

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini ialah untuk Menganalisis keterlibatan Lembaga New Padoe Jiwa Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Bukittinggi sebagai bagian dari *civil society* atau aktor non-pemerintah serta mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi LSM dalam mengisi kekosongan kebijakan daerah terkait penyalahgunaan narkoba di Kota Bukittinggi

1.4 Manfaat

Penelitian ini memiliki manfaat, yang diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Memberi kontribusi terhadap kajian ilmu politik khususnya dalam bidang kebijakan publik dan peran aktor non-pemerintah terkait isu narkoba dengan mendeskripsikan Peran Lembaga New Padoe Jiwa Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Bukittinggi.

2. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini ialah:

- 1) Menjadi referensi dan dapat membantu pihak-pihak yang ingin mengkaji terkait penelitian serupa.
- 2) Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam menyelesaikan masalah sosial secara berkelanjutan.
- 3) Berkontribusi menjadi bahan literatur bagi pemerintah Kota Bukittinggi dalam melakukan peninjauan kembali terhadap program dan kebijakan yang telah dijalankan, terutama yang berkaitan dengan penanggulangan masalah penyalahgunaan narkoba.

